

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Bank syariah ialah bank yang memiliki sistem kegiatannya dilakukan berdasarkan prinsip syariah (Almunawwaroh dan Marlina, 2017). Sedangkan prinsip syariah merupakan sebuah aturan perjanjian yang menganut hukum islam (UU No. 21/2008 tentang perbankan syariah). Perbankan berdasarkan prinsip syariah merupakan suatu perbankan yang sistematis kerjanya selalu terpatut pada akidah islam yaitu sesuai kaidah yang ditentukan langsung oleh Allah SWT.

Penilaian perbankan syariah dapat diukur menggunakan profitabilitas. Bahwa profitabilitas merupakan kemampuan sebuah perusahaan dalam memperoleh laba. Laba menjadi salah satu pengaruh struktur modal yang dipergunakan untuk operasional perbankan. Untuk memperoleh hasil laba yang tinggi, maka perlu adanya pengelolaan dana yang efektif dan efisien.

Berdasarkan data statistik dapat dinyatakan bahwa, pada tahun 2015-2018 telah mengalami peningkatan. Akan tetapi ditahun 2016-2017 perbankan syariah masih memiliki tingkat profitabilitas yang sama, artinya dari tahun 2016-2017 tidak mengalami peningkatan. Dengan adanya ukuran tingkat profitabilitas yang sama, dapat dikatakan bahwa perbankan syariah pada tahun tersebut dikatakan kurang sehat

sebab tingkat profitabilitas perbankan syariah tersebut tidak mengalami kenaikan sedikitpun.

Rendahnya tingkat profitabilitas perbankan syariah, maka akan menyebabkan suatu pengaruh dalam kinerja perbankan Madani (2013). Dengan adanya tingkat profitabilitas rendah kemungkinan besar semua operasional perbankan syariah akan terjadi ketidakstabilan dan akibatnya akan muncul beberapa resiko pada saat operasional perbankan tersebut. Pada saat kegiatan operasional perbankan syariah pastinya membutuhkan laba untuk mengoptimalkan suatu-suatu kebutuhan dalam proses beroperasi sesuai maksimal.

Beberapa faktor yang dapat me

mpengaruhi profitabilitas perbankan, yaitu Pembiayaan Mudharabah (Almunawwaroh dan Marlina, 2018).. Apabila Pembiayaan Mudharabah meningkat maka profitabilitas juga akan meningkat (Almunawwaroh dan Marlina, 2018). Pada dasarnya suatu dana pasti perlu dialokasikan dan dihipunkan guna untuk menghasilkan laba. Laba tersebut perlu dialokasikan pada pembiayaan yang berguna untuk mengembalikan modal. Hal tersebut perlu di tempatkan pada pembiayaan mudharabah. Wahyuningsih (2018) yang menyatakan bahwa Pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA , sedangkan Sjamsuddin (2018) menyatakan Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif terhadap ROA .

Faktor lain yang mempengaruhi dalam tingkat profitabilitas adalah CAR (*Capital Adequacy Ratio*). Apabila nilai CAR naik maka tingkat Profitabilitas juga akan naik. meningkat. Suatu CAR naik disebabkan karena kinerja perusahaan yang efisien dan efektif dan tidak terlalu banyak permasalahan pada aktiva-aktiva yang beresiko. Madani (2013). Apabila suatu bank jumlah aktiva beresikonya sedikit, maka laba perusahaanpun akan aman atau tinggi, sehingga perusahaan memiliki kemampuan modal yang cukup dalam menjalankan proses produksi.. Oleh karena itu, kecukupan modal sangatlah penting sebab menjadi tolak ukurnya perusahaan, bagaimana perusahaan perbankan akan menjadi lebih baik. Penelitian Almunawwaroh dan Marliana (2018) menyatakan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap ROA, sedangkan Syamsurizal (2016) menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA.

NPF (*Non Performing Financing*) juga mempengaruhi profitabilitas perbankan. Apabila NPF menurun maka tingkat Profitabilitas akan meningkat. Munir (2018). Tingkat pengkreditan perbankan yang hasilnya menurun maka dapat dikatakan kinerja perbankan syariah dikatakan baik. Akibatnya para pihak ketiga tidak mengalami kesusahan dalam membayar atau mengembalikan uang pinjamannya sehingga pada jatuh tempo sudah tepat dibayar. Dapat dikatakan bahwa NPF suatu perbankan pada saat itu adalah dinilai baik. Munir (2018) menyatakan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap ROA dan Syamsurizal (2016) juga menyatakan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap ROA. Sedangkan Almunawwaroh dan

Marliana (2018) yang menyatakan bahwa NPF..berpengaruh negatif terhadap ROA.

FDR (*Financing to Deposit Ratio*) juga mempengaruhi tingkat profitabilitas perbankan. Apabila rasio FDR semakin tinggi maka kemampuan likuiditas perbankan kecil. Dengan kemampuan likuiditas yang rendah maka akan mempengaruhi tingkat profitabilitas. Hasil penelitian Almunawwaroh dan Marliana (2017) menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif profitabilitas. Sedangkan penelitian yang dikerjakan oleh Armereo (2015) yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh negative terhadap ROA.

Berdasarkan penelitian terdahulu seperti yang dikerjakan oleh Almunawwaroh dan Marliana (2017), menunjukkan ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah..yaitu CAR (*Capital Adequacy Ratio*), NPF (*Non Performing Financing*) dan FDR (*Financing to Deposit Ratio*). Berdasarkan studi yang telah dilakukan oleh pengarang sebelumnya, yang menjelaskan terdapat perbedaan hasil penelitian maka peneliti terdorong untuk Melakukan penelitian mengenai faktor internal yang mempengaruhi profitabilitas

Penelitian kali ini mengembangkan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Almunawwaroh dan Marliana (2017), "Pengaruh CAR, NPF, dan FDR terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia". Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan ditambahkan variabel pembiayaan mudharabah.Di perbankan syariah pembiayaan-pembiayaan yang sering kali digunakan dalam kerjasama adalah pembiayaan mudharbah dan adapun hasil yang

menyatakan perbedaan diantara peneliti-peneliti sebelumnya. Dan sampel yang digunakan penelitian kali ini adalah laporan keuangan bank..syariah tahun 2014-2018.

Objek dari penelitian ini adalah bank umum syariah yang ada di Indonesia. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas maka judul penelitian ini sebagai berikut **“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, CAR (*Capital Adequacy Ratio*), dan NPF (*Non Performing Financing*), FDR (*Financing to Deposit Ratio*) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena latar belakang..ditemukannya masalah bahwa hasilnya tidak konsisten dari beberapa penelitian mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah, CAR, NPF, FDR terhadap profitabilitas .

Oleh karena itu, dengan masalah di atas yang telah diuraikan dapat dirumuskan yaitu “pembiayaan mudharabah, CAR, NPF, FDR terhadap profitabilitas.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian diatas maka dirumuskan dalam beberapa penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah tahun 2014-2018 ?

2. Bagaimana pengaruh CAR terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah tahun 2014-2018 ?
3. Bagaimana pengaruh NPF terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah tahun 2014- 2018 ?
4. Bagaimana pengaruh FDR terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah tahun 2014-2018 ?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah tahun 2014-2018 .
2. Untuk mengetahui pengaruh CAR terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah tahun 2014-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh NPF terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah tahun 2014-2018 .
4. Untuk mengetahui pengaruh FDR terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah tahun 2014-2018 .

1.5. Manfaat Penelitian

a. Aspek Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

1. Dapat menambah pengetahuan dibidang pengembangan perbankan maupun bidang pengembangan ilmiah dari penulis maupun pembaca tentang rasio-rasio keuangan khususnya pada pembiayaan mudharabah, CAR, dan NPF, FDR terhadap profitabilitas .
2. Sebagai referensi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan tingkat profitabilitas perbankan syariah serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

b. Aspek Praktis

Hasil penelitian nantinya diharapkan dapat digunakan bagi bank syariah sebagai acuan dan referensi dalam meningkatkan profitabilitas. Dengan diharapkan melalui profitabilitas yang tinggi maka perbankan mendapatkan suatu manfaat yang lebih dalam melakukan usaha operasional serta memberikan acuan dalam mengevaluasi tingkat profitabilitas bank syariah agar bank syariah berjalan dengan baik.